



## Integrasi Maqasid Syariah dalam Ekowisata Pesantren Jawa Timur

Muhammad Fikri Hidayat <sup>a,1,\*</sup>, Siti Aisyah Ramadhani <sup>b,2</sup>, Ahmad Zainul Muttaqin <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia

<sup>1</sup> [m.fikri.research@gmail.com](mailto:m.fikri.research@gmail.com); <sup>2</sup> [siti.aisyahr492@gmail.com](mailto:siti.aisyahr492@gmail.com); <sup>3</sup> [ahmadzainulmuttaqin952@gmail.com](mailto:ahmadzainulmuttaqin952@gmail.com)

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

The integration of maqasid sharia into pesantren ecotourism management provides a clearer framework for boarding schools that enter the tourism sector without losing moral, social, and ecological direction. Pesantren do not only carry out education and da'wah; they also bear a mandate for community empowerment. Ecotourism, on the other hand, requires environmental protection, local participation, and sustainable economic governance. This study develops the conceptual and regulatory basis for integrating maqasid sharia into pesantren ecotourism governance in East Java through a normative-conceptual review. The sources include literature on maqasid sharia, ecotourism, and pesantren, along with two main statutes: Law No. 18 of 2019 on Pesantren and Law No. 10 of 2009 on Tourism. The review shows that maqasid sharia can be translated into ecotourism operating standards through the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. These five objectives set ethical limits for tourism activities and direct destination management toward safety, education, cleanliness, economic justice, and environmental preservation. The review also shows that existing regulations already allow pesantren participation, but they do not yet provide an operational model that explicitly connects pesantren, ecotourism, and maqasid sharia. The study therefore proposes their integration as a community-based Islamic tourism model that is religious, sustainable, and socially empowering.

### Article History

Received 2026-02-18

Revised 2026-03-20

Accepted 2026-03-24

Published 2026-04-25

### Keywords

Maqasid Sharia;  
Pesantren Ecotourism;  
Community  
Empowerment;  
Environmental  
Conservation;  
Sustainable  
Development.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



## PENDAHULUAN

Pengembangan ekowisata di lingkungan pesantren makin relevan dalam diskursus pembangunan berkelanjutan, ekonomi umat, dan penguatan fungsi sosial lembaga pendidikan Islam. Pesantren tidak hanya menjadi ruang transmisi ilmu dan pembentukan karakter, tetapi juga institusi yang hidup di tengah komunitas. Kedekatan sosial itu memberi peluang bagi pesantren untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, termasuk wisata berbasis lingkungan. Pada titik ini, ekowisata dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan publik, penggerak ekonomi lokal, dan media perjumpaan nilai keislaman dengan kepedulian ekologis. Jika dikelola dengan tepat, kegiatan wisata tidak berhenti pada aktivitas konsumsi, tetapi menjadi ruang pembentukan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap alam dan masyarakat (Suryanto, 2019).

Dari sisi hukum, ruang pengembangan itu sudah mulai terbuka. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan tiga fungsi utama pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini memberi dasar bahwa pesantren memiliki legitimasi untuk terlibat dalam aktivitas sosial-ekonomi yang menopang kemandirian lembaga dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menggariskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus menjunjung norma agama, budaya, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat

(Republik Indonesia, 2009). Kedua regulasi tersebut bertemu pada titik kemaslahatan publik. Namun, kesamaan arah itu belum diterjemahkan ke dalam model kelembagaan yang secara spesifik menghubungkan pesantren dengan ekowisata.

Kekosongan itu tampak pada level operasional. UU Pesantren belum mengatur bagaimana lembaga pesantren dapat menyusun unit wisata, kemitraan destinasi, atau standar pengelolaan lingkungan. UU Kepariwisata juga belum menjelaskan posisi pesantren sebagai pengelola atau mitra strategis dalam wisata berbasis nilai Islam. Akibatnya, praktik di lapangan mudah bergantung pada inisiatif individual, belum bertumpu pada desain tata kelola yang mapan. Situasi ini menimbulkan risiko ganda. Di satu sisi, peluang ekonomi bisa tidak tergarap karena pesantren ragu masuk ke sektor wisata. Di sisi lain, aktivitas wisata bisa bergerak tanpa kendali etis yang memadai. Maqasid syariah dapat mengisi ruang itu karena menyediakan parameter nilai yang jelas tentang apa yang harus dijaga, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang layak dikembangkan (Auda, 2008).

Penelitian terdahulu sudah membahas bagian-bagian dari persoalan ini. Studi tentang wisata halal menunjukkan bahwa nilai Islam dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola destinasi, layanan, dan pengalaman wisata (Haerisma et al., 2023). Kajian tentang ekonomi pesantren memperlihatkan bahwa pesantren memiliki potensi nyata untuk menggerakkan kemandirian ekonomi (Chamidi, 2023). Sementara itu, literatur ekowisata menegaskan pentingnya konservasi dan partisipasi komunitas (Sabowo et al., 2024). Akan tetapi, ketiga arus kajian tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. Kajian wisata halal kerap berhenti pada layanan yang sesuai syariah. Kajian pesantren sering fokus pada pemberdayaan internal lembaga. Kajian ekowisata banyak menempatkan lingkungan sebagai pusat perhatian tanpa menghubungkannya dengan kerangka normatif Islam. Pemisahan itu menyisakan celah ilmiah karena belum ada model yang secara eksplisit menyatukan maqasid syariah, ekowisata, dan pesantren dalam satu rancangan tata kelola.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memosisikan integrasi maqasid syariah sebagai kerangka untuk membaca ulang peran pesantren dalam ekowisata. Integrasi ini tidak menjadikan pesantren sekadar penerima program wisata dari pihak luar. Pesantren dipahami sebagai aktor yang mampu merancang, mengatur, dan mengawasi praktik wisata agar selaras dengan nilai Islam dan kebutuhan lingkungan. Perspektif ini juga menggeser ukuran keberhasilan. Keberhasilan tidak cukup dibaca dari kenaikan omzet atau jumlah wisatawan. Keberhasilan harus terlihat pada perlindungan moral, keterlibatan warga, kelestarian alam, dan manfaat ekonomi yang lebih adil. Dengan cara itu, ekowisata tidak berdiri sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi instrumen dakwah sosial dan pemberdayaan (Auda, 2008).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif normatif-konseptual. Fokusnya bukan mengukur gejala lapangan secara statistik, melainkan menyusun kerangka penjelasan yang konsisten tentang hubungan antara maqasid syariah, ekowisata, dan pesantren. Pendekatan seperti ini cocok untuk tema yang masih berada pada tahap perumusan model, karena objek kajiannya berupa nilai, prinsip, dan arah kebijakan. Kajian normatif memungkinkan peneliti membaca regulasi secara sistematis, sedangkan pendekatan konseptual membantu menyusun hubungan logis antarkonsep yang tersebar dalam literatur yang berbeda (Auda, 2008).

Sumber data berasal dari tiga kelompok utama. Pertama, literatur tentang maqasid syariah, terutama karya yang menekankan pendekatan sistemik (Auda, 2008). Kedua, literatur tentang ekowisata, wisata halal, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat (Battour & Ismail, 2016).

Ketiga, literatur tentang pesantren, ekonomi pesantren, eko-pesantren, dan transformasi kelembagaan pesantren (Suryanto, 2019). Selain literatur akademik, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Republik Indonesia, 2019). Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Republik Indonesia, 2009) sebagai rujukan utama. Kedua regulasi itu dipilih karena keduanya memuat prinsip yang relevan untuk membaca peluang dan batas pengembangan ekowisata pesantren.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka terarah. Penelusuran diarahkan pada tema-tema yang paling dekat dengan tujuan penelitian, seperti perlindungan nilai Islam dalam wisata, fungsi sosial pesantren, konservasi alam, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Setelah sumber terkumpul, peneliti melakukan pembacaan bertahap. Tahap pertama menandai gagasan utama setiap sumber. Tahap kedua membandingkan simpul-simpul ide antar-sumber. Tahap ketiga menyusun sintesis untuk melihat di mana maqasid syariah bertemu dengan prinsip ekowisata dan mandat pesantren. Proses ini menghasilkan peta konseptual yang lebih utuh daripada pembacaan sumber secara terpisah.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif-kritis. Deskriptif-analitis dipakai untuk merangkum isi regulasi dan literatur secara terstruktur. Interpretatif-kritis dipakai untuk menilai kesesuaian prinsip maqasid dengan kebutuhan pengelolaan wisata. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah suatu gagasan mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus apakah gagasan itu memperkuat konservasi lingkungan dan partisipasi warga. Dari sana, peneliti merumuskan argumentasi tentang model pengelolaan yang layak diterapkan pada pesantren di Jawa Timur.

Dengan desain tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis konseptual yang dapat dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kelembagaan, dan pengembangan model wisata berbasis pesantren. Kajian ini tidak mengklaim menguji efektivitas model di lapangan. Karena itu, seluruh simpulan ditempatkan sebagai hasil sintesis teoritis yang memerlukan verifikasi empiris pada tahap penelitian berikutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Konseptual Integrasi**

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqasid syariah menyediakan fondasi normatif yang sangat relevan bagi pengelolaan ekowisata pesantren. Perlindungan agama (*hifz al-din*) menjaga agar kegiatan wisata tidak merusak nilai spiritual dan etika Islam. Dalam praktik, prinsip ini menuntut pengelola untuk memastikan suasana destinasi tetap mendukung ibadah, kesopanan, dan penghormatan terhadap norma keagamaan. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menuntut keamanan, kesehatan, dan kenyamanan pengunjung maupun warga sekitar. Itu mencakup jalur aman, kebersihan fasilitas, mitigasi risiko, dan tata kelola keramaian. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menekankan bahwa wisata harus memberi nilai edukatif, bukan sekadar hiburan.

Lingkungan pesantren dapat menjadi ruang belajar tentang ekologi, adab, dan sejarah sosial keislaman. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) berkaitan dengan penjagaan moral, ruang aman bagi keluarga, serta keberlanjutan sosial antar-generasi. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) menuntut agar manfaat ekonomi wisata dikelola secara adil, transparan, dan tidak eksploitatif.

Kelima tujuan itu membentuk satu kerangka yang saling menguatkan. Jika satu unsur diabaikan, orientasi kemaslahatan ikut melemah. Misalnya, destinasi yang menghasilkan pemasukan tetapi merusak lingkungan tidak selaras dengan maqasid. Destinasi yang ramai tetapi mengganggu ketertiban sosial juga tidak selaras dengan maqasid. Destinasi yang ramah lingkungan tetapi menutup akses ekonomi warga sekitar pun belum sepenuhnya memenuhi

tujuan syariah. Karena itu, maqasid syariah tidak boleh dipahami sebagai label moral di permukaan. Ia harus masuk ke desain pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam ekowisata pesantren, maqasid syariah bekerja sebagai standar nilai yang memandu keputusan kelembagaan (Auda, 2008).

### **Koherensi Ekowisata dan Maqasid Syariah**

Jika dikaitkan dengan ekowisata, maqasid syariah menunjukkan koherensi yang kuat. Ekowisata menuntut konservasi alam, partisipasi masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekonomi (Ceballos-Lascuráin, 1996). Maqasid syariah menuntut penjagaan lima tujuan dasar kehidupan yang pada dasarnya tidak mungkin tercapai tanpa lingkungan yang sehat, relasi sosial yang adil, dan ekonomi yang tidak menindas. Keduanya sama-sama menolak eksploitasi yang merusak keseimbangan. Keduanya juga sama-sama menuntut pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya. Karena itu, integrasi antara keduanya bukan hasil pemaksaan konsep. Integrasi itu lahir dari kesamaan orientasi: menjaga kehidupan yang baik, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pesantren, koherensi itu makin kuat karena pesantren sudah memiliki modal sosial yang besar. Pesantren punya otoritas moral, jaringan santri, kedekatan dengan warga, dan tradisi pengabdian. Modal itu dapat diterjemahkan menjadi tata kelola wisata yang tidak memisahkan aspek religius dari aspek ekologis. Pesantren dapat mengarahkan aturan kunjungan, mengedukasi pengunjung tentang adab lingkungan, dan mengajak warga terlibat dalam usaha kecil yang mendukung destinasi. Dengan begitu, wisata tidak hanya memberi pemasukan. Wisata juga memperkuat kesadaran kolektif tentang kebersihan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Posisi ini penting karena banyak model wisata gagal ketika hubungan antara tempat, warga, dan nilai tidak dibangun sejak awal.

Kajian ini juga menemukan bahwa ekowisata pesantren dapat menjadi ruang praktik dakwah yang lebih luas. Dakwah dalam konteks ini tidak berhenti pada ceramah formal. Dakwah bekerja melalui kebiasaan merawat alam, disiplin kebersihan, etika menerima tamu, dan keadilan ekonomi. Pesantren yang mengelola ekowisata dapat memperlihatkan bahwa nilai Islam tidak hanya hadir di ruang ibadah, tetapi juga di ruang pengelolaan tanah, air, sampah, konsumsi, dan pelayanan. Dengan cara ini, pesantren membangun contoh konkret bahwa agama dan keberlanjutan tidak saling berseberangan. Keduanya justru saling menopang ketika tata kelola mengikuti prinsip kemaslahatan (Indrawan, 2022).

### **Implikasi Regulasi**

Analisis regulasi menunjukkan adanya ruang normatif yang mendukung, tetapi belum cukup operasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui fungsi pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2019). Pengakuan itu memberi dasar bagi pesantren untuk ikut membangun kegiatan ekonomi lokal, termasuk wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menegaskan perlunya penghormatan terhadap norma agama, budaya, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Secara isi, kedua regulasi itu bertemu pada tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan publik. Namun, pertemuan itu belum disertai desain teknis yang mengatur bagaimana pesantren dapat masuk ke ekowisata sebagai pengelola, mitra, atau pusat edukasi.

Kekosongan utama terletak pada level implementasi. Regulasi belum memuat pedoman khusus tentang tata kelola destinasi berbasis pesantren, standar etika kunjungan yang sesuai nilai Islam, pola pembagian manfaat ekonomi, atau mekanisme perlindungan lingkungan yang dikaitkan langsung dengan fungsi pesantren. Akibatnya, ruang praktik masih bergantung pada

inisiatif lokal. Di satu sisi, kondisi ini memberi fleksibilitas. Di sisi lain, kondisi ini bisa memunculkan model yang tidak seragam dan mudah kehilangan arah. Kajian ini menilai bahwa maqasid syariah dapat mengisi kekosongan itu karena menyediakan parameter yang lebih jelas untuk menilai apakah sebuah kebijakan atau praktik wisata layak disebut maslahat (Auda, 2008).

Bila regulasi dibaca melalui maqasid syariah, maka arah kebijakan yang dibutuhkan menjadi lebih terang. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman yang mengakui pesantren sebagai aktor sosial-ekonomi yang sah dalam ekowisata. Pesantren juga perlu menyusun tata kelola internal yang menjaga batas antara misi pendidikan dan aktivitas komersial. Pada saat yang sama, pelaku wisata perlu memahami bahwa destinasi berbasis pesantren bukan sekadar tempat rekreasi. Destinasi itu membawa identitas nilai. Karena itu, kebijakan dan praktik harus menjaga kehormatan lembaga, keselamatan lingkungan, dan keadilan manfaat. Tanpa itu, ekowisata pesantren mudah bergeser menjadi wisata biasa yang hanya memakai simbol keislaman di permukaan.

### **Kontribusi terhadap Penelitian Terdahulu**

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini memperluas fokus ke titik temu yang lebih operasional. Haerisma et al. (2023) menyoroti pengembangan destinasi wisata halal melalui perspektif maqasid syariah. Kajian itu penting karena menunjukkan bahwa maqasid dapat dipakai untuk menilai kualitas layanan wisata. Namun, fokusnya masih berkisar pada wisata halal sebagai kategori destinasi, bukan pada pesantren sebagai institusi pengelola. Jazil et al. (2021) menempatkan pesantren dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis maqashid al-shari'ah. Studi itu menegaskan bahwa pesantren punya kapasitas ekonomi (Chamidi, 2023). Akan tetapi, studi tersebut belum menghubungkan kapasitas itu dengan ekowisata. Sementara itu, Sabowo et al. (2024) menegaskan relevansi ekowisata bagi pembangunan ekonomi dan konservasi alam, tetapi belum memasukkan maqasid syariah sebagai kerangka normatif.

Kajian ini menjembatani ketiga arus itu. Titik temu tersebut penting karena pesantren memiliki karakter kelembagaan yang berbeda dari pelaku wisata umum. Pesantren membawa otoritas moral, sistem pendidikan, dan hubungan sosial yang sudah mapan. Ekowisata menuntut partisipasi warga, konservasi, dan keberlanjutan. Maqasid syariah memberi ukuran normatif untuk memastikan bahwa keduanya tetap bergerak dalam koridor kemaslahatan. Saat ketiganya disatukan, muncul model pembangunan yang tidak sekadar produktif secara ekonomi, tetapi juga tertib secara nilai dan kuat secara sosial. Model semacam ini lebih sesuai untuk pesantren daripada pola investasi wisata yang agresif dan lepas dari konteks lokal.

Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada penyusunan model integratif. Model itu memosisikan pesantren sebagai pusat edukasi ekologis, simpul ekonomi partisipatif, dan penjaga etika wisata. Dalam model ini, agama tidak dipisahkan dari ekonomi. Lingkungan tidak dipahami sebagai latar belakang pasif. Masyarakat lokal tidak ditempatkan sebagai tenaga pendukung semata. Semua unsur itu masuk ke dalam satu tata kelola yang diikat oleh maqasid syariah. Dari sudut pembangunan, model ini menawarkan jalan tengah antara konservasi dan pemanfaatan, antara spiritualitas dan produktivitas, antara identitas pesantren dan kebutuhan ekonomi lokal.

### **Model Pengelolaan yang Diusulkan**

Berdasarkan sintesis literatur, model pengelolaan ekowisata pesantren berbasis maqasid syariah perlu diarahkan pada tiga orientasi utama: perlindungan nilai keislaman, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Perlindungan nilai keislaman mengharuskan pengelola menetapkan etika kunjungan, tata ruang yang mendukung adab, dan kegiatan yang

tidak mendorong perilaku yang bertentangan dengan norma Islam. Konservasi lingkungan menuntut pengelolaan sampah, kebersihan, penggunaan sumber daya yang hemat, serta perlindungan terhadap lanskap alam yang menjadi daya tarik wisata. Pemberdayaan masyarakat menuntut pembagian manfaat yang adil, pelibatan pelaku usaha kecil, dan peluang ekonomi yang dapat diakses warga sekitar. Tiga orientasi ini tidak berdiri sendiri. Satu orientasi menguatkan orientasi yang lain.

Dalam praktik, pesantren dapat menjalankan beberapa peran sekaligus. Pesantren dapat menjadi pusat edukasi yang menjelaskan adab wisata dan etika lingkungan. Pesantren dapat menjadi penghubung antara wisatawan dan warga dalam kegiatan ekonomi yang sederhana tetapi memberi dampak langsung. Pesantren dapat juga menjadi pengawas nilai agar aktivitas wisata tidak mengganggu fungsi utama lembaga. Peran-peran itu membuat pesantren bukan hanya lokasi wisata, tetapi pengarah makna. Wisatawan datang bukan sekadar untuk melihat tempat, tetapi untuk belajar tentang tata kelola yang memuliakan manusia dan alam.

Pendekatan Jasser Auda (2008) mendukung model ini karena maqasid dipahami secara sistemik dan multidimensional. Tujuan syariah tidak berhenti pada individu, tetapi bergerak ke jaringan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam ekowisata pesantren, pandangan ini membantu peneliti dan pengelola melihat bahwa satu keputusan kebijakan bisa berdampak pada banyak unsur sekaligus. Penataan parkir memengaruhi keselamatan. Pengelolaan limbah memengaruhi kebersihan. Pola bagi hasil memengaruhi keadilan ekonomi. Jadwal kunjungan memengaruhi ketenangan ibadah. Karena itu, tata kelola tidak boleh parsial. Ia harus dibangun sebagai sistem. Itulah alasan maqasid syariah cocok dipakai sebagai dasar pengembangan ekowisata pesantren di Jawa Timur.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menegaskan bahwa integrasi maqasid syariah dalam pengelolaan ekowisata pesantren di Jawa Timur memiliki landasan konseptual, normatif, dan praksis yang kuat (Auda, 2008). Ekowisata memberi orientasi konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi (Honey, 2008). Ketika keduanya disatukan dalam konteks pesantren, lahir model tata kelola yang lebih sesuai dengan karakter lembaga pendidikan Islam dan kebutuhan pembangunan daerah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada sudah membuka ruang bagi pesantren untuk bergerak di ranah ekonomi dan pariwisata, tetapi belum menyediakan model operasional yang menghubungkan pesantren, ekowisata, dan maqasid syariah secara eksplisit. Karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan integrasi ketiga unsur tersebut sebagai dasar pembangunan wisata berbasis komunitas Islam. Model ini menempatkan pesantren sebagai subjek tata kelola, bukan sekadar objek promosi. Model ini juga menuntut pengelolaan yang menjaga identitas religius, kelestarian alam, dan manfaat ekonomi yang adil.

Penelitian ini masih bertumpu pada kajian normatif-konseptual. Karena itu, simpulan yang dihasilkan perlu diuji lewat studi kasus lapangan. Penelitian berikutnya perlu meneliti pesantren yang sudah atau sedang mengembangkan ekowisata, lalu mengukur dampaknya pada dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi. Hasil empiris semacam itu akan memperkuat model integratif ini dan memberi dasar yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan, pedoman kelembagaan, serta praktik ekowisata pesantren yang berkelanjutan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development*. IUCN.
- Chamidi, A. L. (2023). Peran pemberdayaan ekonomi pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi (Studi kasus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 3079–3091. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8713>
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism: Is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of halal tourism destinations on Lombok Island in six features perspective of Jasser Auda's maqasid shari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>
- Herdiansyah, H., Jokopitoyo, T., & Munir, A. (2016). Environmental awareness to realizing green Islamic boarding school (eco-pesantren) in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 30(1), 012017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/30/1/012017>
- Honey, M. (2013). *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?* Princeton University Press.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Irawan, B. (2022). Islamic boarding schools (pesantren), Sufism and environmental conservation practices in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), Article 7073. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7073>
- Ismanto, K., Ghofur, A., & Fakir, F. Z. (2020). Developing halal tourism from maqasid sharia perspective. *Hikmatuna*, 6(2), 103–114. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.8768>
- Jazil, S., Fahmi, M., Prasetya, S. A., Faizin, M., & Sholihuddin, M. (2021). Pesantren and the economic development in the perspective of maqashid al-shari'ah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 9(1), 83–102. <https://doi.org/10.15642/jpai.2021.9.1.83-102>
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pondok pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828.
- Sabowo, H. K., Purwanto, P., & Saryana, S. (2024). Analisis yuridis relevansi ekowisata bagi pembangunan ekonomi dan konservasi alam. *Spektrum Hukum*, 21(1), 21–30. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5096>
- Solihat, M., Basir, D. P., & Mubarakah, A. (2023). Maqashid sharia-based pesantren development index. *Maqasid Al-Shariah Review*, 2(1), 64–82. <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.331>
- Suryanto, B. T. (2020). Eko pesantren: Mewujudkan pesantren peduli dan berbudaya lingkungan berbasis kemandirian. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 263–286.

Wasehudin, W., Rohman, A., Wajdi, M. B. N., & Marwan, M. (2023). Transforming Islamic education through merdeka curriculum in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 256–266. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.28918>